



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

Nomor Register: 004/REG.LG/DPRD/12.00/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pegawai Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang: a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

1. Nama : Mohamad Taufik
No. KTP : 3172020301570004
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Warakas VII No. 13 RT. 009 RW.
003 Kel. Warakas Kec. Tanjung
Priok, Jakarta Utara.
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 03 Januari 1957
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD Partai Gerindra
DKI Jakarta.

2. Nama : Husni Thamrin
No. KTP : 3175021011481001
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Pisangan Lama III No. 7 RT. 009
RW. 008 Kelurahan Pisangan Timur,
Kec. Pulogadung, Jakarta Timur.
Tempat, Tanggal Lahir : Bengkulu, 10 November 1948
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Partai Gerindra
DKI Jakarta.

Bertindak untuk dan atas nama masing-masing dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekertaris Umum Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi DKI Jakarta, berkedudukan di Jakarta.-----

Dalam hal ini mewakili saudara Mohamad Taufik selaku calon Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 3 Partai Gerakan Indonesia Raya dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.-----

Dengan ini menerangkan sekaligus memberikan kuasa kepada:

1. Yupen Hadi, SH.
2. Moh. Taufiqurrahman, SH, CLA
3. Salim Chozie, SH
4. Latifah, SH, MH.
5. Harry Ara Hutabarat, SH, MH.

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPD DKI Jakarta Partai Gerindra berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SK/LAHIR-DPD-JAKARTA/VII/2018 tanggal, 07 Agustus 2018, bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk dan atas nama serta guna kepentingan PEMBERI KUASA, selanjutnya disebut sebagai

Mengajukan Permohonan Penyelesaian sengketa Proses Pemilihan Umum atas Berita Acara Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Provinsi pada pada Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, tanggal 6 Agustus 2018.-----

Terhadap


Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta yang berkedudukan di Jalan Salemba Raya No. 15 RT 001/RW 003, Paseban Senen, Kota Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON.-----

b. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Pemilu Provinsi DKI Jakarta telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut :-----

1. Permohonan PEMOHON-----

a. Kewenangan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta-----

1. Bahwa, PEMOHON mengajukan keberatan terhadap penetapan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atas nama MOHAMAD TAUFIK sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta berdasarkan "*Berita Acara verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Provinsi pada pemilihan umum tahun 2019 oleh KPU PROVINSI DKI JAKARTA, tertanggal 06 Agustus 2018*";-----
2. Bahwa, adanya kewenangan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk menerima dan menindaklanjuti keberatan PEMOHON diatur berdasarkan ketentuan Pasal 99 huruf (c) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan: "*Bawaslu Provinsi berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu diwilayah Provinsi*";-----
3. Bahwa, kewenangan tersebut kemudian dijabarkan dan diatur kembali berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang menyatakan sebagai berikut:-----
 - (1) Objek Sengketa meliputi keputusan KPU, Keputusan Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota;-----
 - (2) Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara".-
4. Bahwa, berdasarkan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk memeriksa dan memutus PERMOHONAN KEBERATAN terhadap penetapan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atas nama MOHAMAD TAUFIK sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta berdasarkan "*Berita Acara verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Provinsi pada pemilihan umum tahun 2019 oleh KPU PROVINSI DKI JAKARTA, tertanggal 06 Agustus 2018*"-----



5. Bahwa, mengingat permohonan *a quo* diajukan telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang diajukan oleh PEMOHON ini maka sudah sepatutnya diterima oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.-----

b. Kedudukan Hukum Pemohon-----


1. Bahwa, berdasarkan Ketentuan Umum angka 27 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk PEMILU anggota DPR, anggota DPR PROVINSI, anggota DPR Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu Anggota DPD, dan Pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;-----

Bahwa, berdasarkan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Proses penyelesaian sengketa Pemilu disampaikan oleh Calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu;-----

2. Bahwa, berdasarkan Pasal 7B ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyatakan:-----

"Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh Partai Politik sesuai tingkatannya";-----

3. Bahwa, PEMOHON dalam hal ini sebagai Ketua dan Sekretaris DPD Gerindra DKI Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor: 09-061/Kpts/DPP-GERINDRA/2016 Tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya sah bertindak untuk dan atas nama DPD Gerindra DKI Jakarta;-----

Handwritten signature and a circular stamp with a signature inside.

4. Bahwa, berdasarkan ketentuan *a quo* maka PEMOHON telah memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk dapat mengajukan Keberatan terhadap penetapan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil III Nomor urut 1 dari Partai Gerindra atas nama Mohamad Taufik berdasarkan "*Berita Acara verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Provinsi pada pemilihan umum tahun 2019 oleh KPU PROVINSI DKI JAKARTA, tertanggal 06 Agustus 2018;*-----
5. Bahwa, alasan KPUD Provinsi DKI Jakarta menetapkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil III Nomor urut 1 dari Partai Gerindra atas nama Mohamad Taufik berdasarkan "*Berita Acara verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Provinsi pada pemilihan umum tahun 2019 oleh KPU PROVINSI DKI JAKARTA, tertanggal 06 Agustus 2018*", karena salah satu kelengkapan administrasi yang dilampirkan sebagai salah satu syarat administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta berupa Putusan Pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun terhadap perbuatan Tindak Pidana Korupsi;-----

Menurut PEMOHON ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tidak dapat dijadikan dasar Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta untuk melakukan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD PROVINSI DKI Jakarta tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.-----

- c. Kedudukan Hukum Termohon-----
 1. Bahwa, kedudukan hukum TERMOHON diatur dalam Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1 angka 9, Pasal 15 huruf b, sebagai berikut:-----
 - *Pasal 1 angka 9 berbunyi sebagai berikut:*-----
 "*Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi Penyelenggara Pemilu ditingkat provinsi*".-----
 - *Pasal 15 huruf b, berbunyi sebagai berikut:*-----

(b)“ Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat Provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”-----

2. Bahwa, dengan dimikian Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta adalah institusi yang sah dan konstitusional untuk menyelenggarakan semua tahapan-tahapan penyuenggaraan pemilu termasuk melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Provinsi pada pemilihan umum tahun 2019 oleh KPU PROVINSI DKI JAKARTA, sehingga TERMOHON memiliki kedudukan hukum.--

d. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan-----

1. Bahwa, Berita Acara verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Provinsi pada pemilihan umum tahun 2019 oleh KPU PROVINSI DKI JAKARTA, yang dituangkan dalam “Berita Acara verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Provinsi pada pemilihan umum tahun 2019 oleh KPU PROVINSI DKI JAKARTA, yang di tetapkan pada tanggal 06 Agustus 2018;-----
2. Bahwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2017 Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:-----
“(2) Permohonan sebagaimana pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.”-----
3. Bahwa, berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur di atas, permohonan yang diajukan oleh PEMOHON pada tanggal 09 Agustus 2018 masih berada pada tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 tersebut. Oleh karena itu Bawaslu sudah sepatutnya menerima, memeriksa dan memutus perkara *A quo*.-----

e. Pokok Permohonan-----

1. Keberatan PEMOHON terhadap Penetapan Berita Acara verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Provinsi pada pemilihan umum tahun 2019 oleh KPU PROVINSI DKI JAKARTA, ditetapkan pada tanggal 06 Agustus 2018 yang telah menimbulkan kerugian bagi Bakal Calon Anggota DPR Provinsi DKI Jakarta Dapil III Nomor Urut 1

dari Partai Gerindra atas nama Mohamad Taufik secara administratif Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Daftar Calon Tetap Anggota DPR Provinsi DKI Jakarta.-----


1.1 Bahwa, PEMOHON akan menyampaikan pokok-pokok keberatannya terhadap pemberlakuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 4 ayat (3) fokus kepada frasa "Mantan terpidana Korupsi".-----

1.2 Bahwa, keberatan PEMOHON dalam perkara *a quo* setidaknya sebatas pada Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2018, yang menurut PEMOHON bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yakni:-----

- a. Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----
- b. Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan;-----
- c. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;-----
- d. Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.-----

1.3 Bahwa, ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Khususnya Pasal 4 ayat (3) telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.-----

1.4 Bahwa, pertentangan tersebut telah terlihat karena KPU membuat norma baru, yang dimana pada Pasal 240 ayat (1) huruf G Undang-Undang Pemilu Nomor: 7 Tahun 2017, yang berbunyi sebagai berikut:
"Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum



tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana”-----

Berdasarkan aturan tersebut di atas KPU telah membuat norma baru yang bersifat kontradiktif, karena mantan terpidana bandar narkoba, mantan terpidana kejahatan seksual pada anak dan juga mantan terpidana korupsi pada prinsipnya memiliki status yang sama dengan mantan terpidana kejahatan lainnya;-----

1.5 Bahwa, ketentuan Pasal 4 ayat (3) didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang melarang Mantan Terpidana Korupsi ikut dalam pemilihan umum bertentangan dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan yang berbunyi sebagai berikut :-----


“(2) Sistem Pemasarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.-----

(3) Sistem pemasarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab”-----

1.6 Bahwa, berdasarkan ketentuan Undang-Undang diatas menjelaskan bahwa setiap terpidana yang sudah melawati masa binaan dilembaga pemasarakatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, telah dapat kembali ke masyarakat sebagai manusia yang bebas dan dapat kembali mengambil peran sebagai anggota masyarakat pada umumnya, termasuk terlibat dalam kegiatan politik; -----

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature appears to be 'A. K. ...' with a large flourish.

- 1.7 Bahwa, Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil III Nomor urut 1 dari Partai Gerindra atas nama Mohamad Taufik telah melewati masa binaan selama 1 (satu) tahun atas tindak pidana yang pernah dilakukan, dan saat ini sudah kembali kemasyarakat dan bersosialisasi dengan baik dengan masyarakat pada umumnya sebagaimana fungsi binaan dalam lembaga pemasyarakatan;-----
- 1.8 Bahwa, dengan diberlakukannya Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang berfungsi untuk *menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab*;-----
- 1.9 Bahwa, menurut *Herbert L. Packer* dalam pandangan Utilitarian (*utilitarian view*), Bahwa pandangan ini melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan dipihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa;-----
- 1.10 Bahwa, selain tersebut dengan diberlakukannya Pasal 4 ayat (3) didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menimbulkan "Diskriminasi" dimana hanya melarang beberapa mantan terpidana tindak pidana tertentu saja yang salah satunya adalah mantan terpidana korupsi, yang notabene larangan terhadap mantan terpidana korupsi tidak diatur secara spesifik oleh Undang-undang Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----

Handwritten signature and initials, possibly "A.K. uh" and a circular stamp or mark.

1.11 Bahwa, ketentuan Pasal 4 ayat (3) didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang melarang mantan terpidana korupsi ikut dalam pemilihan umum bertentangan dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi sebagai berikut :-----

“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.-----

1.12 Bahwa, Pasal 43 ayat (1) diatas secara tegas memberikan hak seluas-luasnya kepada setiap warga Negara Indonesia tanpa terkecuali untuk mendapat hak yang sama dalam pelaksanaan penyelenggaraan pesta demokrasi melalui Pemilihan Umum di Indonesia.-----

1.13 Bahwa, dengan adanya larangan “Mantan Terpidana Korupsi” untuk mendaftar menjadi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 telah “*MERAMPAS HAK KONSTITUSIONAL*” Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil III Nomor urut 1 dari Partai Gerindra atas nama Mohamad Taufik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 1999;-----

1.14 Bahwa, ketentuan Pasal 4 ayat (3) didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang melarang mantan terpidana korupsi ikut dalam pemilihan umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yaitu hak dipilih yang secara tersurat diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28 D ayat (3), dan Pasal 28 E ayat (3). Pengaturan ini menegaskan bahwa Negara harus memenuhi hak asasi setiap warga negaranya, khususnya dalam

keterlibatan pemerintahan untuk dipilih dalam event pesta demokrasi sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut; ---

"Pasal 27 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut :

-Ayat (1):-----

"Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"-----

-Ayat (2):-----

"tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"-----

"Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :-----

"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang "-----

-Pasal 28 D ayat (3) berbunyi sebagai berikut :-----

"Setiap warga Negara berhak memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan"-----

-Pasal 28 E ayat (3) berbunyi sebagai berikut:-----

"setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat"-----

Bahwa, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) ; Pasal 28, Pasal 28 D ayat (3) , dan Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar RI 1945 tersebut diatas jelas bahwa Hak memilih dan dipilih dijamin dalam konstitusi Negara kita, namun dengan adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota khususnya Pasal 4 ayat (3) yang dalam aturannya melarang mantan terpidana ikut dalam pemilihan umum , hal ini sangat melanggar hak asasi warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan;-----

1.15 Bahwa, terhadap pertentangan norma *a quo* telah menimbulkan kerugian bagi PEMOHON, karena telah

menimbulkan kerugian bagi Bakal Calon Anggota DPR Provinsi DKI Jakarta Dapil III Nomor Urut 1 dari Partai Gerindra atas nama Mohamad Taufik secara administratif ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Daftar Calon Tetap Anggota DPR Provinsi DKI Jakarta.-----

2. KPU tidak memiliki kewenangan untuk membuat Norma Baru berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.-----

2.1 Bahwa, jika memperhatikan diktum menimbang pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota merujuk kepada Pasal 249 ayat (3) dan Pasal 257 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi :-----

Pasal 249 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:-----

"Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan KPU"-----

Pasal 257 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:-----

"Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan KPU"-----

2.2 Bahwa, 2 (dua) Pasal yang menjadi rujukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota hanya mendelegasikan peraturan turunan yang bersifat teknis yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mendelegasikan untuk penambahan atau membuat norma baru. Sehingga KPU tidak berwenang untuk membuat norma baru mengenai persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.-----


2.3 Bahwa, ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tidak dapat dilaksanakan karena telah melampaui kewenangan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan. Sehingga KPU tidak berwenang melakukan penambahan atau membuat norma dan/atau memperluas Penafsiran terhadap Pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.-----

3. Adanya Kesalahan dalam proses pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.-----

Bahwa, dalam proses pembuatan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 4 ayat (3) telah melampaui kewenangan KPU, karena KPU dalam PKPU ini mencabut Hak Asasi Warga Negara untuk dipilih dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan. Sedangkan menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat memberikan hak adalah Undang-undang dan mencabutnya harus juga dengan Undang-Undang bukan dengan PKPU dan/atau apabila Terpidana dijatuhi hukuman tambahan oleh Pengadilan berupa pencabutan hak politik (memilih dan dipilih) dan/atau tidak dibolehkan untuk menduduki jabatan publik untuk waktu tertentu bagi terpidana.-----

f. Alasan Permohonan-----

1. Bahwa, Penyelenggara Pemilihan Umum *In Casu* Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta pada pemilihan umum tahun 2019 mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Di dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota memuat norma baru yaitu Partai Politik dalam pengajuan Bakal Calon Legislatif dilarang menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi menjadi Calon Legislatif (caleg);-----

2. Bahwa, pembentukan dan pemberlakuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah dilakukan dengan membuat norma baru yang dimana bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan di atasnya yaitu Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----

3. Bahwa, ketentuan yang dimaksud pada angka 1.2 dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2018 dalam Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:-----

“(3) Dalam seleksi calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi” -----

g. Daftar Bukti Pemohon-----

P-1 : Fotocopy Leges Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang di keluarkan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta tertanggal 6 Agustus 2018 (Model BA.HP DPRD PROVINSI PERBAIKAN);-----

P-2 : Fotocopy Leges Lampiran Berita ACARA Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

yang di keluarkan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta tertanggal 6 Agustus 2018 (Lampiran Model BA.HP DPRD PROVINSI PERBAIKAN);---

- P-2A : Fotocopy Leges Formulir Model BB1 DPRD Provinsi;-----
- P-2B : Fotocopy Leges Fotocopy KTP Elektronik WNI;--
- P-2C : Fotocopy Leges Fotocopy Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;-----
- P-2D : Fotocopy Leges Surat keterangan sehat jasmani dari puskesmas atau rumah saki pemerintah;-----
- P-2E : Fotocopy Leges Surat keterangan sehat rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah;-
- P-2F : Fotocopy Leges Surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, psikoterapika, dan zat adiktif dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah atau BNN Prov/BNN Kab./Kota;----
- P-2G : Fotocopy Leges Fotocopy Kartu Tanda Anggota Partai Politik yang masih berlaku;-----
- P-2H : Fotocopy Leges Tanda Bukti sudah terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli/basah oleh Ketua PPS serta Cap basah PPS atau surat keterangan dari KPU Kabupaten/Kota;-----
- P-2I : Fotocopy Leges Formulir Model BB2 DPRD Provinsi;-----
- P-2J : Fotocopy Leges Pas Foto berwarna terbaru bakal calon, ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 2 (dua) lembar dalam bentuk naskah asli (hardcopy);-----
- P-2K : Fotocopy Leges Surat Keterangan Catatan Kepolisian;-----
- P-2L : Fotocopy Leges Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat

- tinggal bakal calon yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----
- P-2M : Fotocopy Leges Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----
- P-2N : Fotocopy Leges Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----
- P-2O : Fotocopy Leges Surat pimpinan redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public sebagai mantan terpidana;-----
- P-2P : Fotocopy Leges Bukti berupa surat pernyataan yang telah dimuat dalam media massa;-----
- P-2Q : Fotocopy Leges Fotocopy ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan bagi bakal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah menengah atas atau sederajat;-----
- P-3 : Fotocopy Leges Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
- P-4 : Fotocopy Leges Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor : 09-0161/Kpts/DPP-GERUNDRA/2016 Tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi DKI




Jakarta.-----

- P-5 : Fotocopy Leges Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 Tentang PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH;----
- P-6 : : Fotocopy Leges Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XII/2015 tentang uji materi pasal 7 huruf g Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah;-----

h. Petitum Pemohon -----
Bahwa, berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah PEMOHON uraikan di atas, PEMOHON memohon kepada Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk memutus sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA.-----

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan terhadap penetapan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Berita Acara verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD provinsi pada pemilihan umum tahun 2019 oleh KPU PROVINSI DKI JAKARTA, yang ditetapkan pada tanggal 06 Agustus 2018;-----
2. Menyatakan Bakal Calon Anggota DPR Provinsi DKI Jakarta Dapil III Nomor Urut 1 dari Partai Gerindra atas nama Mohamad Taufik Memenuhi Syarat (MS) dalam Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature appears to be 'A. W. S.' with a large flourish, and there are additional initials 'uh' and 'Ar' nearby.

calon anggota DPRD Provinsi pada pemilihan umum tahun 2019 oleh KPU PROVINSI DKI JAKARTA; ATAU.-----

Apabila Bawaslu Provinsi DKI Jakarta berpendapat lain, Mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et buno).-----

2. Jawaban TERMOHON .-----

1. Dalam Pokok Permohonan.-----

Bahwa Termohon I s.d Termohon VII dalam hal ini akan menyampaikan jawaban dari dalil-dalil Laporan yang dikemukakan oleh Pemohon, mengenai hal yang diduga sebagai sengketa proses Pemilu, yaitu:-----

1. Pemohon keberatan terhadap penetapan Berita Acara Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh KPU Provinsi DKI Jakarta, yang ditetapkan pada tanggal 6 Agustus 2018 yang telah menimbulkan kerugian bagi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil III Nomor Urut 1 dari Partai Gerindra atas nama Mohamad Taufik secara administratif TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, karena merupakan mantan Terpidana Korupsi;-----
2. KPU RI tidak memiliki kewenangan untuk membuat Norma Baru berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
3. Adanya kesalahan dalam proses pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota;-----

2. Jawaban Termohon.-----

Atas laporan Pemohon sebagaimana dimaksud diatas, berikut kami sampaikan dalil-dalil untuk menjawab

laporan Pemohon sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan di bawah ini :-----

1. Pemohon keberatan terhadap penetapan Berita Acara Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada Pemilihan umum Tahun 2019 oleh KPU Provinsi DKI Jakarta, yang ditetapkan pada tanggal 6 Agustus 2018 yang telah menimbulkan kerugian bagi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil III Nomor Urut 1 dari Partai Gerindra atas nama Mohamad Taufik secara administratif TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, karena merupakan mantan Terpidana Korupsi.-----

Untuk menjawab permohonan diatas, berikut jawaban Pemohon:-----

Bahwa KPU Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan tahapan Pencalonan Anggota DPRD Provinsi, berpedoman kepada ketentuan peraturan yang berlaku yaitu:-----

- o Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
- o Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota;-----
- o Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota;-----
- o Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
kabupaten/Kota; -----

Bahwa dalam melakukan pelayanan terhadap pelaksanaan tahapan Pencalonan, KPU Provinsi DKI Jakarta memberi perlakuan yang sama terhadap semua Partai Politik Peserta Pemilu termasuk kepada Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi, dengan kronologis sebagai berikut:-----

- a. Bahwa waktu penyerahan dokumen pencalonan anggota DPRD Provinsi oleh Partai Politik, dilakukan sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu 2019. (Bukti T1: PKPU No. 5 Tahun 2018-TERLAMPIR);----
http://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/PKPU%205%20TH%202018.pdf;-----
- b. Partai Gerindra dimana Pemohon menjadi bakal calon Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta datang ke KPU Provinsi DKI Jakarta untuk mengajukan bakal calon anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 19.35 (Bukti T2: Fotocopy Daftar Hadir-TERLAMPIR);-----
- c. Sesuai ketentuan Pasal 15 huruf c, Pasal 16 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, KPU Provinsi DKI Jakarta meneliti pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Provinsi mencakup:-----
 - Diajukan oleh Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya;-----
 - Jumlah bakal calon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Dapil;-----
 - Disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil;-----
 - Di setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada huruf c,

- wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan; dan.-----
- Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bahwa dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka, tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi.-----
- d. Berdasarkan penelitian tersebut pada huruf c, bahwa Partai Gerindra telah memenuhi seluruh persyaratan, sehingga KPU Provinsi DKI Jakarta memberikan Tanda Terima (Bukti T3: Fotocopy Formulir B, B1, B2, B3, Tanda Terima-TERLAMPIR);-
- e. Selanjutnya untuk penelitian administrasi Syarat Calon, KPU Provinsi DKI Jakarta baru melakukan penelitian pada masa verifikasi Kelengkapan Administrasi Daftar Calon dan Bakal Calon dari tanggal 5-18 Juli 2018 (Bukti T4: Fotocopy Jadwal-TERLAMPIR).-----
- f. Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon, diketahui bahwa Saudara Mohamad Taufik yang mencalonkan diri di DAPIL 3 dengan nomor urut 1 masih belum lengkap dokumennya, sehingga KPU Provinsi DKI Jakarta memberikan status Belum Memenuhi Syarat (BMS) pada Saudara Mohamad Taufik, karena tidak/belum adanya persyaratan dokumen berupa (Bukti T5: Fotocopy Checklist-TERLAMPIR);-----
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian;-----
 - Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara dari Pengadilan Negeri sesuai dengan tempat tinggal bakal calon;-----
 - Terkait dengan "status mantan terpidana" yang dicantumkan oleh yang bersangkutan dalam formulir Model BB2 DPRD Provinsi, maka harus

disertai dengan persyaratan tambahan yang terdiri atas:-----

- Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang Menerangkan Bahwa Bakal Calon yang Bersangkutan telah Selesai Menjalani Pidana Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap;--
 - Salinan Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap; -----
 - Surat dari Pemimpin Redaksi Media Massa Lokal atau Nasional yang Menerangkan Bahwa Bakal Calon telah Secara Terbuka dan Jujur Mengemukakan kepada Publik Sebagai Mantan Terpidana;-----
 - Bukti Pernyataan atau Pengumuman yang Ditayangkan di Media Massa Lokal atau Nasional.-----
- g. Pada tanggal 20 Juli 2018, KPU Provinsi menyampaikan secara resmi hasil verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon kepada Partai Politik melalui Penghubung Partai (LO) (Bukti T6: Fotocopy Tanda Terima-TERLAMPIR).-----
- h. Kemudian KPU RI menerbitkan Surat Nomor 742/PL.02.4-SD/06/KPU/VII/2018 tertanggal 23 Juli 2018 yang antara lain menyampaikan bahwa dalam hal pada masa penelitian syarat bakal calon, KPU Provinsi telah menetapkan Belum Memenuhi Syarat (BMS) bagi bakal calon yang berstatus mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi, maka status BMS tersebut dimaknai sebagai Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (Bukti T7: Fotocopy-Terlampir).-----
- i. Pada tanggal 25 Juli 2019, KPU Provinsi DKI Jakarta menerima dokumen dari Bawaslu RI tentang Hasil Identifikasi Bakal Calon Terpidana Korupsi Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD Kota, dimana salah satunya menyebutkan nama

Saudara Mohamad Taufik (Bukti T8: Fotocopy Surat-TERLAMPIR).-----

- j. Pada tanggal 31 Juli 2018 pukul 20.20, Partai Gerindra melalui Penghubungnya datang ke KPU Provinsi DKI Jakarta untuk menyampaikan perbaikan daftar calon dan syarat calon (Bukti T9: Fotocopy Tanda Terima-TERLAMPIR).-----
- k. Terhadap perbaikan dokumen syarat tersebut, KPU Provinsi DKI Jakarta kembali melakukan verifikasi dari tanggal 1-7 Agustus 2018. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, diketahui secara sah dan meyakinkan bahwa Saudara Mohamad Taufik adalah Mantan Terpidana Korupsi (Bukti T10: TERLAMPIR).-
- Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang Menerangkan Bahwa Bakal Calon Yang Bersangkutan Telah Selesai Menjalani Pidana Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap;-
 - Salinan Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap;-----
 - Surat Dari Pemimpin Redaksi Media Massa Lokal atau Nasional yang Menerangkan Bahwa Bakal Calon Telah Secara Terbuka dan Jujur Mengemukakan Kepada Publik Sebagai Mantan Terpidana;-----
 - Bukti Pernyataan atau Pengumuman yang Ditayangkan di Media Massa Lokal atau Nasional.-----
- l. Terkait adanya putusan Panwaslih Aceh, Panwaslu Kabupaten Toraja Utara dan Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, yang memerintahkan agar jajaran KPU di tiga wilayah tersebut membatalkan Status TMS bagi bakal calon anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan mantan terpidana korupsi, KPU RI telah menyampaikan surat kepada Ketua Bawaslu RI agar melakukan koreksi sekaligus menunda pelaksanaan putusan Panwas/Bawaslu tersebut di atas sampai dengan

diputuskannya uji materi terhadap Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 (Bukti T11: Fotocopy surat-TERLAMPIR).-----

m. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, akhirnya pada tanggal 21 Agustus 2018 KPU Provinsi DKI Jakarta memberikan SK tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan DCS kepada Partai Gerindra dengan tidak mencantumkan Saudara Mohamad Taufik sebagai bakal calon anggota DPRD (TMS) dengan alasan mantan terpidana korupsi (Bukti T12: Fotocopy SK KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 149/PL.01.4-Kpt/31/VIII/2018 dan DCS-TERLAMPIR).-----

2. KPU RI tidak memiliki kewenangan untuk membuat Norma Baru berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.-----

Untuk menjawab permohonan diatas, berikut jawaban Pemohon:-----

a. Sesuai ketentuan Pasal 75 ayat 1 dan ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2017, bahwa untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam UU ini, KPU membentuk Peraturan KPU yang merupakan pelaksanaan peraturan Perundang-undangan.-----

b. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut di atas, KPU secara substantif memiliki kewenangan atributif untuk menafsirkan Undang-Undang guna menyusun peraturan KPU lebih lanjut.-----

c. Berdasarkan penafsiran terhadap Peraturan Perundang-Undangan terkait, KPU berpandangan bahwa tindak pidana korupsi sama halnya dengan kejahatan seksual anak dan bandar narkoba adalah kejahatan yang luar biasa.-----


d. Hal ini sesungguhnya juga telah disepakati oleh Pemerintah, DPR serta Kementerian Hukum dan HAM, dengan telah diakomodirnya larangan bagi

Mantan Terpidana Bandar Narkoba, Kejahatan Seksual terhadap Anak atau Korupsi dalam Pasal 60 ayat 1 huruf j Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.-----

- e. Bahwa proses pembentukan Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, mulai dari tahap penyusunan, pembahasan, pengesahan, sampai dengan pengundangan, pada prinsipnya telah sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini terbukti dengan telah diundangkannya Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Berita Negara Nomor 834 Tahun 2018.-----
 - f. Dengan demikian, KPU tidak dapat dikatakan “membuat norma baru” dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, karena norma tersebut telah ada dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018.-----
 - g. KPU Provinsi DKI Jakarta menjalankan norma sesuai dengan yang tertera.-----
3. Adanya kesalahan dalam proses pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota.-----

Untuk menjawab permohonan diatas, berikut jawaban Pemohon:-----

- a. Bahwa dalam upaya membentuk Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU RI telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:-----
 - Melaksanakan uji publik terhadap rancangan Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPR,



DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada tanggal 5 April 2018;-----

- Mengkonsultasikan hasil uji publik terhadap rancangan Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, kepada DPR dan Pemerintah melalui Rapat Dengar Pendapat untuk memastikan bahwa Peraturan KPU telah sesuai dengan makna yang terkandung dalam UU.-----
- b. Bahwa proses pembentukan Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, mulai dari tahap penyusunan, pembahasan, pengesahan, sampai dengan pengundangan, pada prinsipnya telah sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini terbukti dengan telah diundangkannya Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Berita Negara Nomor 834 Tahun 2018.-----
- c. Sesuai dengan Pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 2017, bahwa perubahan Peraturan KPU hanya bisa dilakukan oleh Mahkamah Agung. Oleh karena itu, selama belum ada keputusan Mahkamah Agung yang menganulir isi pasal dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tersebut, maka Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tersebut dinyatakan masih sah dan berlaku.-----

3. Daftar Bukti TERMOHON.-----

- T1 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

- T2 : Daftar Hadir Penyerahan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi;-----
- T3 : Fotocopy Formulir B, B1, B2, B3, Tanda Terima Pengajuan Syarat Pencalonan dan Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai Gerindra DKI Jakarta;-----
- T4 : Fotocopy Jadwal Tahapan DPRD Provinsi DKI Jakarta;-----
- T5 : Fotocopy Checklist verifikasi kelengkapan syarat bakal calon anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;-----
- T6 : Fotocopy hasil verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon kepada Partai Politik Gerindra DKI Jakarta;-----
- T7 : Fotocopy Surat KPU RI Nomor 742/PL.02.4-SD/06/KPU/VII/2018;-----
- T8 : Fotocopy surat Bawaslu RI terkait Hasil Identifikasi Bakal Calon Terpidana Korupsi Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD Kota;-----
- T9 : Fotocopy Tanda Terima dan daftar hadir Penghubung DPD Partai Gerindra Provinsi DKI Jakarta dalam menyerahkan perbaikan syarat bakal calon anggota DPRD Provinsi ke KPU Provinsi DKI Jakarta;-----
- T10 : Fotocopy perbaikan kelengkapan syarat bakal calon atas nama Saudara Mohamad Taufik;----
- T11 : Fotocopy Surat KPU RI Nomor 854/PL.01.4-SD/03/KPU/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018;-----
- T12 : Fotocopy SK KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 149/PL.01.4-Kpt/31/VIII/2018 dan DCS-TERLAMPIR);-----
- T13 : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
- T14 : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan;-----

T15 : Fotocopy Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;-----

T16 : Fotocopy Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada Pemilu Tahun 2019 tanggal 6 Agustus 2018 serta Lampiran;-----

4. Petitum TERMOHON.-----

Demikian Jawaban yang dapat disampaikan. Berdasarkan Jawaban tersebut di atas, kami selaku Termohon I, II, III, IV, V, VI dan VII memohon kepada Yang Mulia Majelis Sidang Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut,-----

Bahwa dalam Pokok Laporan:-----

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;---
2. Menyatakan bahwa tindakan Termohon I, II, III, IV, V, VI dan VII menerbitkan Berita Acara Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yang menyatakan Pemohon TIDAK MEMENUHI SYARAT karena terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai Mantan Terpidana Korupsi, adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan; atau,-----
3. Apabila Majelis Sidang BAWASLU Provinsi DKI Jakarta berpendapat lain, maka kami mohon keputusan seadil-adilnya.-----

3. Fakta Persidangan.-----

- a. Bahwa Pemohon telah membacakan permohonannya dihadapan sidang adjudikasi yang pada pokoknya sama dengan permohonan yang telah disampaikan Pemohon secara tertulis;-----



- b. Bahwa dalam sidang adjudikasi Termohon telah menyampaikan jawaban tertulis dan dibacakan dimuka sidang serta menyerahkan kepada majelis adjudikasi;-----
- c. Bahwa Pemohon dan Termohon menyerahkan bukti-bukti surat dan telah disahkan dalam sidang adjudikasi oleh Majelis;-----
- d. Bahwa dalam sidang adjudikasi baik Pemohon dan Termohon telah menghadirkan ahli guna didengarkan keterangannya dalam persidangan;-----
- e. Bahwa pemohon dan termohon telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing;-----

Keterangan Ahli.-----

1. Ahli Pemohon.-----
 - a. Margarito Kamis.-----
 - Bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat 3 UUD 1945.-----
 - Bahwa Penggunaan hak setiap warga negara hanya dapat dibatasi dalam Undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 28j ayat 2 UUD 1945, karena itu PKPU tidak bisa membatasi hak setiap warga negara dan KPU tidak mempunyai kewenangan mengatur pembatasan hak, sekalipun KPU boleh membuat peraturan tapi PKPU tidak boleh membatasi hak warga negara karena itu kewenangan pemerintah dan DPR sebagai pembentuk Undang-undang.-----
 - Bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memiliki hak dalam menyelesaikan perkara yang disampaikan oleh pemohon karena tidak ada lembaga lain dalam sistem hukum Indonesia yang diberikan kewenangan untuk penyelesaian sengketa proses pemilu selain Bawaslu, karena Bawaslu mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

- Bahwa objek Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang di keluarkan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta, tidak dapat disengketakan di Mahkamah Agung.-----
- Bahwa Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang di keluarkan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta dapat dibatalkan karena pasal 4 ayat 3 PKPU bukan bagian dari syarat umum pencalonan anggota DPRD karena hal tersebut tidak sesuai dengan norma dan juga pasal 4 ayat 3 ditujukan kepada partai politik bukan kepada calon anggota DPRD yang diajukan oleh partai politik;---
- Bahwa dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 240 ayat 1 menyatakan ketika calon sudah memenuhi persyaratan dan itu bagian dari syarat pencalonan, KPU seharusnya mematuhi pasal tersebut karena menyangkut hak warga negara untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban sebagai warga negara.-----
- Bahwa salah satu bentuk melampaui kewenangan yang dilakukan oleh KPU adalah membuat peraturan yang berisi pembatasan terhadap warga negara untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif;-----
- Bahwa pasal 4 ayat 3 dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 asumsi yang digunakan sebagai objeknya adalah calon anggota legislatif bukan partai sebagai subjeknya karena itu PKPU menggunakan asumsi aturan kepada partai politik dengan subjek sasaran sebenarnya adalah orang sebagai calon Anggota legislatif;-----
- Bahwa kewajiban Bawaslu memberikan putusan adjudikasi sudah sesuai dengan prosedur, sekalipun dalam persoalannya setelah dipenuhi atau tidak oleh KPU itu soal lain karena kewajiban Bawaslu memberikan putusan, dan jika dikabulkan maka KPU punya kesempatan dan rakyat punya pilihan, dan jika Mahkamah Agung menolak maka hak setiap warga

Handwritten signature and initials, possibly 'F/24' and 'P'.

negara akan hilang dan itu melanggar pasal 28j ayat 2 UUD 1945.-----

- Bahwa Pasal 28 D ayat 3 memberikan kesempatan yang sama dalam penyelenggaraan negara sehingga bertentangan dengan Peraturan KPU;-----
- Pembatasan hak warga negara harus diatur oleh undang-undang;-----
- Peraturan KPU tidak bisa membatasi hak orang;-----
- Undang-undang tidak mendelegasikan kepada KPU untuk membuat pelarangan;-----
- Bahwa bawaslu memiliki kompetensi untuk pengujian sengketa proses pemilu;-----
- Bahwa berita acara disengketakan di bawaslu bukan di Mahkamah Agung dan tetantang pasal 76 adalah pasal yang berbeda;-----
- Bahwa pendelegasian tidak bisa melebihi undang-undang dengan alasan apapun dan keadaan apapun;---
- Bahwa tentang pengujian suatu norma terhadap peraturan di bawah undang-undang ada atau tidak Pasal 76 pengujian tetap dilakukan di Mahkamah Agung;-----

b. Chairul Huda.-----

- Bahwa pengurangan hak warga negara hanya dapat dikenakan dengan Undang-undang, membatasi seseorang atau warga negara secara umum tidak dapat dibenarkan dan jika seseorang atau warga negara hanya dapat dikurangi atau dikenakan hanya dengan putusan pengadilan.-----
- Bahwa hak seseorang yang bersifat tertentu tidak saja diatur dalam Undang-undang dan secara umum sifatnya tidak dibedakan, jika diberlakukan secara khusus hal ini diatur dalam putusan pengadilan.-----
- Bahwa hak untuk dipilih dan memilih diatur dalam Undang-undang, karena itu pembatasan dan pengenaan sanksi hanya dapat dilakukan oleh pengadilan dan jika ada lembaga lagi seperti KPU yang membatasi



- kewenangan berarti KPU sudah melampaui kewenangan untuk memutus hak seseorang dan atau warga negara.-
- Bahwa hak seseorang bisa dikurangi, hanya dengan putusan pengadilan, Jadi kalau ada ketentuan peraturan yang mengurangi hak orang secara umum, memang menjadi diomain Undang-Undang. Tetapi kalau hak orang secara khusus atau tertentu, mestinya levelnya ada di dalam tataran pada putusan pengadilan bukan pada Undang-Undang ;-----
 - Bahwa pengadilan mencabut hak warga negara hanya selama waktu tertentu, kalau hak dicabut secara permanen dan melebihi batasan sanksi yang telah diatur dalam Undang-undang maka hanya menjadi kewenangan pengadilan, dan pengurangan seseorang oleh peraturan saja hal ini tidak dapat dilakukan secara permanen terhadap setiap orang.-----
 - Bahwa tidak ada satupun lembaga yang boleh mengurangi hak orang dipilih dan memilih itu kecuali putusan pengadilan ;-----
 - Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42 tahun 2015 bahwa putusan tersebut konstitusional bersyarat sepanjang telah diumumkan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana dan biarlah rakyat yang memutuskan pilihannya.-----
 - Bahwa masyarakat yang akan menentukan dipilih atau tidaknya tapi yang penting bahwa bakal calon secara terbuka dan jujur telah mengumumkan kepada publik sebagai seorang mantan narapida;-----
 - Bahwa hukum pidana terdiri dari tiga tahapan yang dibatasi, yakni melalui legislative policy, ancaman pidana, dan pidana dieksekusikan;-----
 - Bahwhak secara umum diatur dalam peraturan setingkat undang-undang;-----
 - Bahwa hak seseorang dibatasi jika bersifat kongkrit dilakukan melalui putusan pengadilan;-----
 - Bahwa hak-hak seseorang hanya bisa dicabut pada proses pengadilan;-----

Handwritten signature and initials, possibly 'A.P.W.' and a circular stamp.

- Bahwa tidak ada hak siapapun dapat membatasi seseorang untuk melaksanakan haknya untuk memilih dan dipilih kecuali pengadilan;-----
- Bahwa dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terpidana dididik, dibina guna mempersiapkan dirinya; -----
- Bahwa tidak ada relevansinya antara korupsi dengan politik;-----
- Bahwa pemidanaan dilakukan untuk memperbaiki seseorang;-----
- Bahwa peraturan yang bersifat permanen harus bersifat umum tidak boleh konkrit;-----

2. Ahli Termohon.-----

a. Titi Anggraeni.-----

- Bahwa kewajiban KPU Provinsi menjalankan pemilu sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemilu dan juga melaksanakan tugas-tugas fungsi yang sudah diberikan oleh Undang-Undang termasuk dalam hal ini melaksanakan seluruh tahapan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.-----
- Bahwa didalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang memberikan saluran bagi para pihak yang keberatan terhadap peraturan KPU Pasal 76 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), itu secara spesifik memberi ruang pemohon pengujian, termasuk kepada Bawaslu sekalipun kalau ada perbedaan pendapat merasa keberatan, merasa dirugikan dengan peraturan KPU maka ruang untuk mengoreksinya hanya dengan melakukan pengujian ke Mahkamah Agung;-----
- Bahwa Bawaslu memang harus menegakkan keadilan pemilu. Tapi keadilan pemilu itu tidak boleh liar, tidak boleh menabrak prosedur. Keadilan substantif tidak akan pernah diperoleh kalau prosedur tidak ditaati..-----

- Bahwa sebenarnya mekanisme adjudikasi bisa ditempuh tanpa harus menabrak batasan-batasan yang menjadi kewenangan dari sebuah institusi. Jangan dipersoalkan KPU melampaui kewenangan tetapi untuk menegakkan itu kita dengan menabrak aturan yang sudah sangat spesifik.-----
- Bahwa KPU pernah menyusun suatu aturan yang dianggap menyusun norma baru. Dalam artiannya adalah norma baru ini kalau dicari diundang-undang tidak ada. Tetapi kemudian ini merupakan implementasi dari sebuah norma yang memang sudah dirumuskan.-----
- Bahwa soal pasal keterwakilan perempuan. Kalau dicari satu pasal yang menyebutkan kalau tidak 30% perempuan, maka dia tidak bisa jadi peserta pemilu, didalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, tidak akan ketemu. Bahkan norma ini dalam PKPU Pencalonan ini tidak hanya dari pemilu yang 2019, sejak tahun 2014.-----
- Bahwa KPU pernah membuat peraturan dalam didalam penetapan calon terpilih pemilu 2014, yang mengatakan "kalau ada tersangka korupsi maka pelantikannya diminta untuk ditunda. Itu disurati ke Presiden Jokowi pada Pemilu Tahun 2014.-----
- Bahwa PKPU 20 Tahun 2018 sama sekali tidak melarang calon. Tidak persyaratan calon yang melarang terpidana korupsi. Tetapi yang di address oleh PKPU 20 Tahun 2018 adalah parpolnya, pada pengenaan dengan pasal 4 dan lampiran B.3.-----
- Bahwa kita harus membedakan turunan pasal 240 ke dalam syarat calon yang sama sekali tidak dengan turunnann pasal 241 yang diterjemahkan dalam pasal 4. Pasal 241 mengatur bahwa parpol melakukan seleksi terhadap bakal calon anggota legeslatif secara transparan dan demokratis. Konsepsi ini ditermejahkan dalam aturan fakta integritas, pasal 4 dan form B.3. jadi yang

mengadress adalah parpol. Masalah kemudian calon terkendala karena parpol menjadi tidak mampu itu yang harus diuji dalam konteks norma, tidak disengketakan disini. Jadi jangan selalu mengatakan kalau KPU membatasi calon, KPU tidak membatasi calon, KPU mengatur bagaimana parpol didalam menyeleksi dan menominasikan calon. Maka bahasanya bukan melarang calon tapi parpol didalam mengajukan bakal calon, subyeknya adalah parpol.-----

- Bahwa ahli tidak sepakat jika norma itu kemudian dianggap perluasan dari pasal 240. Karena norma yang diatur dalam pasal 4 pasal 6 dan lampiran B.3 adalah turunan dari pasal 241. Jadi ketika menurunkan dari pasal 241, lalu diterapkan dan dilaksanakan, maka KPU DKI harus ikut, yang menjadi problem ketika KPU DKI diantara seluruh KPU se Indonesia, mereka saja yang tidak ikut, kalau itu bukan hanya harus di sengketakan, bahkan di DKPP kan.-----
- Bahwa KPU Provinsi DKI Jakarta harus dilihat secara proporsional sesuai tugas pokok, dan fungsi, dan kewenangan yang ada pada mereka.----
- bahwa pembuatan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;-----
- bahwa pembentukan PKPU merupakan kewenangan yang mandiri dalam membentuk peraturan dan bahkan sudah diuji secara publik;
- bahwa kewenangan pembentukan PKPU diperoleh melalui kewenangan Artibutif;-----
- tugas pokok Termohon diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;-----
- bahwa pengujian Norma PKPU harus dilakukan di Mahkamah Agung;-----
- Bahwa pasal 75 ayat 1 mengatur tentang operasional teknis lapangan;-----

- Bahwa Termohon (KPU Provinsi DKI Jakarta) sudah menjalankan prosedur;-----
- Bahwa pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 sah mengikat semua public setelah diundangkan;-----

b. Donald Fariz.-----

- Bahwa PKPU Nomor 20 Tahun 2018 telah dilakukan uji publik dan juga sudah melalui proses Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);-----
- Bahwa Ketika sebuah hukum menjadi norma maka itu menjadi acuan untuk dilakukan, diluar ada yang tidak puas itu sah saja. Pihak yang keberatan bisa mengajukan yudicial review di Mahkamah Agung, maka menurut ahli penyelesaian sengketa proses pemilu ini Forumnya bukan di sidang adjudikasi. Karena adjudikasi ini mirip dengan keterbukaan informasi publik, oleh karena penerapan pasal 76 ayat 2 secara eksplisit yang keberatan dengan peraturan itu PKPU Nomor 20 Tahun 2018 silahkan untuk menyampaikan ke Mahkamah Agung;-----
- Bahwa Disini partai politik, yang ambigu sudah menandatangani pakta integritas formulir B.3 tapi masih memasukkan calon mantan napi. Ini tidak hanya bertentangan dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tetapi juga bertentangan dengan upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Republik Indonesia.. Spiritnya itu sama antara KPU dan Bawaslu karena ada 199 nama calon yang bermasalah, Untuk partai politik sama-sama legowo untuk tidak mencalonkan bakal calon anggota legislatif yang bermasalah;-----
- Bahwa penempatan pasal PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sebagai upaya untuk melahirkan dan mewujudkan keadilan dalam masyarakat;-----

Handwritten signature and initials, possibly 'A.K. 2018' and a circular stamp.

- Bahwa pihak-pihak yang keberatan dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 harus menguji norma tersebut ke Mahkamah Agung bukan melalui proses Adjudikasi di Bawaslu DKI Jakarta;-----
- Bahwa dalam upaya melahirkan pemilu yang baik harus didukung oleh integritas pemilu, integritas penyelenggara, dan integritas masyarakat, karena yang dilarang adalah partainya bukan individu calonnya, maka yang diaddress adalah partainya;--
- Bahwa tentang korupsi idealnya ditempatkan dalam undang-undang dan diperkuat dalam Peraturan KPU;-----
- Bahwa menurut ahli Jika kita baca pada halaman 2 permohonan pemohon yang disampaikan ke Bawaslu DKI Kata kuncinya adalah “kelengkapan dan keabsahan”, objeknya adalah BAP KPU DKI. Maka ahli berpendapat ada pergeseran dari poin, 6.1 - 6.16, harus diakui itu melebar kepada objek, yang harusnya BAP itu jadi pembahasannya adalah PKPU Nomor 20 Tahun 2018, itu merupakan objek yang diuji di Mahkamah Agung, maka karena Objeknya pada ranah yang berbeda.;-----
- Bahwa ahli cenderung menggunakan diksi dan terminologi, pembatasan bukan pencabutan, mantan napi jika ingin berkarya masih punya hak untuk membesarkan partai, dan memilih, tapi hak untuk dipilih yang dibatasi, dan saya setuju bahwa pemberantasan korupsi itu harus berdasar keadilan;-----
- Bahwa menurut ahli Permohonan Pemohon adalah Berita Acara yang dikeluarkan oleh KPUD dianggap TMS bukan karena pasal 7, tapi pasal 4 ayat (3). Karena itu yang melekat adalah partai politiknya, bukan pemohon saudara Muhammad Taufiq dengan KPU, karena PKPU Nomor 20 Tahun 2018 pada pasal 4 ayat (3), berkaitan dengan aturan teknis dan Frasanya adalah membatasi bukan mencabut;-----

- Bahwa PKPU tersebut telah dilakukan uji publik dan juga melalui proses Rapat Dengar Pendapat (RDP);-----
- bahwa penempatan pasal PKPU sebagai upaya untuk melahirkan dan mewujudkan keadilan dalam masyarakat;-----
- bahwa pihak-pihak yang keberatan dengan PKPU harus menguji norma tersebut ke Mahkamah Agung bukan melalui proses Adjudikasi;-----
- bahwa dalam upaya melahirkan pemilu yang baik didukung oleh integritas pemilu, integritas penyelenggara, dan integritas masyarakat;-----
- bahwa tentang korupsi idealnya ditempatkan dalam undang-undang;-----

4. Pertimbangan Hukum.-----

a. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi.---

Menimbang Bahwa Ketentuan Pasal 97 huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan:-----

“Bawaslu Provinsi bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap sengketa proses Pemilu”.-----

Pasal 98 Ayat (3).-----

bahwa dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 97 huruf a, bawaslu Provinsi bertugas:-----

- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah provinsi.-----
- b. Menverifikasi secara formal dan materiil permohonan sengketa proses pemilu di wilayah Provinsi;-----
- c. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah provinsi;-----
- d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan.-----
- e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.-----

A. K. R. H.

Pasal 99 huruf c, -----
bawaslu Provinsi berwenang menerima, memeriksa,
memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus
penyelesaian sengketa proses Pemilu di Wilayah provinsi.--

Pasal 467 ayat (1).-----
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten / Kota
menerima permohonan penyelesaian sengketa proses
Pemilu sebagai akibat dikeluarkan keputusan KPU,
Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten /
Kota.-----

Pasal 468 ayat (1).-----
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten / Kota
berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu.-----

Menimbang bahwa Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan
Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 sebagaimana atas
perubahan terhadap Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun
2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilihan Umum, yang menyebutkan bahwa:-----

- 1) Objek Sengketa meliputi keputusan KPU, Keputusan
KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten / Kota.--
- 2) Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, atau
keputusan KPU Kabupaten / Kota sebagaimana ayat (1)
dalam bentuk surat keputusan dan / atau berita acara.


Pasal 5 ayat (2).-----
*"Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa
proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU
Provinsi"*.-----

Menimbang terhadap seluruh ketentuan-ketentuan yang
disebutkan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
DKI Jakarta berwenang memeriksa dan memutus

penyelesaian sengketa proses pemilihan umum dalam sengketa *a quo* yang diajukan Pemohon;-----

b. Kedudukan Hukum.-----

- Menimbang Bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan Pemohon Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon peserta Pemilu dan / atau peserta Pemilu;-----
- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 A huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 sebagaimana perubahan terhadap Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan pada pokoknya Pemohon terdiri atas "*Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon peserta Pemilu dan / atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: tingkat provinsi diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat provinsi atau sebutan lain*";-----
- Menimbang, bahwa Pemohon dalam sengketa *a quo* adalah Partai Gerindra merupakan peserta Pemilihan Umum yang telah ditetapkan / lulus verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dalam sengketa *a quo* diajukan oleh ketua dan sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi DKI Jakarta atau sebutan lain dengan Surat Nomor: 09-0161/Kpts/DPP-Gerindra/2016 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Daerah partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi DKI Jakarta tanggal 16 September 2016 Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta;-----



c. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.-----
Menimbang, bahwa setelah memperhatikan obyek sengketa *a quo* yang diajukan oleh Pemohon adalah berita Acara hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Provinsi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 6 Agustus 2018, sedangkan pemohon mengajukan Penyelesaian sengketa proses pemilu di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2018 dan melakukan perbaikan permohonan pada tanggal 13 Agustus 2018 sehingga permohonan memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 12 ayat (1) dan (2) serta pasal 15A Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 sebagaimana atas perubahan terhadap Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Proses Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.-----

d. Pendapat Majelis Persidangan.-----
Menimbang, bahwa setelah membaca Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, mendengarkan keterangan Pemohon, keterangan Termohon, serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon termasuk terhadap keterangan seluruh ahli-ahli yang dihadirkan baik oleh Pemohon maupun Termohon dimuka persidangan, Majelis menemukan fakta sebagai berikut bahwa Pemohon pada pokoknya mempersoalkan dikeluarkannya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta tentang hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Provinsi pada pemilihan umum tahun 2019, tanggal 6 Agustus 2018 yang didalamnya menetapkan salah satu calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta *in casu* saudara Mohamad Taufik Sebagai calon dari partai Gerindra dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga tidak



dapat dilakukan verifikasi lanjutan dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta pada Pemilihan Umum Tahun 2019.-----

Dalam Pokok Permohonan.-----

1. Menimbang bahwa untuk dapat menjadi peserta Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan:-----

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu tahun) atau lebih;-----
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;-----
- c. bertempat tinggal di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;-----
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;-----
- e. berpendidikan rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah Aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;-----
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;-----
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;-----
- h. sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;-----
- i. terdaftar sebagai pemilihan;-----



- j. bersedia bekerja penuh waktu;-----
- k. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik; advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-----
- n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;-----
- o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan.-----
- p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.-----

2. Bahwa pemohon *in casu* dalam sengketa *a quo* saudara Mohamad Taufik sesuai dengan fakta-fakta persidangan baik bersumber dari keterangan Pemohon maupun keterangan Termohon termasuk terhadap bukti-bukti yang diajukan secara terang dan jelas yang bersangkutan telah menyerahkan syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 240 demikian pula syarat

Handwritten signature and initials, possibly 'A. F. K. 24' with a circled mark below.

sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 15 huruf c, Pasal 16 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana didalilkan dalam dalil jawaban Termohon pada angka 1 huruf c dan d (vide bukti T – 3);-----

3. Bahwa yang menjadi objek dalam sengketa adalah Berita Acara yang dikeluarkan oleh Termohon tentang hasil Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Provinsi pada pemilihan umum Tahun 2019, tanggal 6 Agustus 2019, yang mana terhadap bakal calon Anggota DPRD Provinsi Pemohon telah dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sehingga berakibat pada tidak diberikan kesempatan untuk meneruskan dalam tahapan selanjutnya;-----
4. Bahwa sesuai dengan berita acara yang menjadi objek sengketa khususnya dalam bagian lampiran Model BA.HP.DPRD Provinsi Perbaikan tentang Dokumen Syarat Bakal Calon pada angka 19 huruf a tentang *surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap* sehingga bakal calon yang bernomor urut 1 (satu) Pemohon (partai gerindra) Dapil DKI Jakarta 3 (tiga) dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sesuai dengan bukti P – 2 dan T - 16; -----
5. Bahwa atas penetapan terhadap calon Pemohon yang dinyatakan TMS oleh karena sebagai mantan terpidana korupsi Pemohon mengajukan sengketa dengan dalil dan alasan sebagaimana telah terurai dalam pokok permohonannya menerangkan terhadap penempatan klausul korupsi dalam Pasal 4 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten / Kota, menyebutkan *“dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyertakan mantan*



terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi” merupakan norma hukum baru yang dianggap bertentangan dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” pembatasan demikian itu di dalam peraturan Termohon yang dimaknai oleh Pemohon tidak saja bertentangan dengan undang-undang pemilu juga menyangkut pada norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (vide Pasal 43 ayat (1));-----

6. Bahwa atas dalil-dalil Pemohon yang disampaikan dalam permohonannya Termohon telah mengajukan sanggahan maupun bantahan yang pada pokoknya bahwa pembentukan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 merupakan kewenangan yang diperoleh secara *Atributif* untuk melakukan penafsiran terhadap Undang-Undang guna menyusun peraturan KPU. Demikian pula terhadap norma yang mengatur tentang korupsi dalam Peraturan KPU tersebut juga telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 sehingga dapat dimaknai tidak ada norma hukum baru yang dibentuk didalamnya terlebih pembentukan peraturan KPU dimaksud secara prinsip telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan;-----

7. Bahwa Termohon juga telah mendalilkan terhadap bentuk peraturan perundangan-undangan setingkat Peraturan KPU maka kewenangan didalam pengujian baik atas perubahan, perbaikan maupun penghapusan

suatu norma termasuk secara keseluruhan atas peraturan itu dinyatakan tidak berlaku harus dilakukan oleh Mahkamah Agung; -----

8. Bahwa dari apa yang diuraikan dalam permohonan Pemohon maupun jawaban Termohon, Majelis berpendapat bahwa sengketa yang dimohonkan untuk diuji adalah tentang penerbitan berita acara oleh Termohon yang besandarkan pada penerapan Pasal 4 ayat 3 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 "dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi;-----

9. Bahwa dalam Peraturan KPU, partai politik tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi untuk menjadi calon anggota DPR/DPRD melalui partai politik merupakan wujud dalam upaya untuk menghasilkan wakil-wakil rakyat yang bersih dan jauh dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga orang-orang yang terpilih dalam pemilihan umum memiliki integritas dan juga moralitas yang baik yang dapat menjamin keberlangsungan pemerintahan dan negara yang bersih dan baik pula; -----

10. Bahwa semangat dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang berkualitas melalui pemilu adalah harapan seluruh masyarakat yakni telah dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang ditetapkan secara ketat terlihat dalam upaya seleksi pencalonan seseorang baik melalui jalur perseorangan maupun melalui jalur partai politik harus mampu memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan melalui peraturan perundang-undangan baik pada tingkat undang-undang maupun peraturan yang mengatur secara teknis pelaksanaannya;-----

11. Bahwa dalam mewujudkan cita-cita sebagaimana dimaksudkan tersebut sejatinya harus dilakukan secara tepat terutama dalam penempatan norma-norma hukum yang bersifat mengatur dan mengikat agar tidak terjadi pertentangan maupun multitafsir dalam pelaksanaannya terlebih lagi norma-norma yang ada harus ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan kedudukan dan tingkatannya;-----

12. Bahwa penempatan^m suatu norma hukum yang tidak pada kedudukan dan tingkatannya memungkinkan terjadinya perbedaan penafsiran dan bahkan dapat menimbulkan suatu keadaan tidak sejalannya antara norma hukum yang diatur di dalam peraturan tertinggi dengan norma hukum yang diatur pada tingkat bawah. Oleh sebab itulah, norma hukum yang berada pada tingkat yang paling bawah sebagai perangkat teknis dan pelaksana dari peraturan di atasnya (undang-undang) tidak boleh bertentangan;-----

13. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang disusun menurut derajat dan tingkatannya.-----

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.-----

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.-----

c. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang -----

d. Peraturan Pemerintah.-----


e. Peraturan Presiden.-----

f. Peraturan Daerah Provinsi, dan.-----


g. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota.-----

Selanjutnya dalam ayat (2) menyebutkan, kekuatan hukum Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).-----

14. Bahwa penyusunan secara hierarki peraturan perundang-undangan dilakukan sebagai upaya dalam menjamin dapat terlaksananya setiap peraturan perundangan-undangan dan sekaligus sebagai cara dalam melakukan kontrol terhadap peraturan yang paling tinggi agar dapat terlaksana dan diwujudkan melalui peraturan-peraturan yang berada dibawahnya sampai pada derajat peraturan yang bersifat teknis sekalipun;---
15. Bahwa adanya keharusan untuk melakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan melalui hierarki tersebut guna menjamin agar tidak ada peraturan yang bertentangan dan tidak sesuai dengan peraturan di atasnya. Hal demikian itu digambarkan oleh Hans Nawiasky dalam teorinya tentang *Stufenebau Theory* sesuai dengan struktur hierarki tata hukum Indonesia, kemudian oleh Hamid Attamimi menempatkan dalam kedudukan berikut ini:-----
1. *Staatsfundamentalnorm*: Pancasila (Pembukaan UUD 1945).-----
 2. *Staatsgrundgesetz*: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan.-----
 3. *Formell gesetz*: Undang-Undang.-----
 4. *Verordnung en Autonome Satzung*: Secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Gubernur, Bupati atau Walikota.-----
16. Bahwa kedudukan masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan bahwa peraturan yang berada pada tingkat yang lebih rendah harus mengacu dan mengikuti pada peraturan di atasnya, demikian pula peraturan di atasnya harus mengacu dan mengikuti peraturan di atasnya lagi sampai pada kedudukan dan derajat yang bersifat nisbiih (konstitusi yang tidak tertulis) sehingga tidak ada peraturan yang lebih rendah bertentangan dan tidak sesuai dengan peraturan di atasnya;-----



17. Bahwa penyusunan peraturan perundang-undangan melalui hierarki norma adalah sebagai cara dalam menentukan dan membedakan materi muatan dalam setiap tingkatan peraturan itu sehingga materi muatannya tidaklah sama dan disesuaikan dengan tingkatan masing-masing peraturan, dimana peraturan dibawah undang-undang materi muatan yang terdapat didalamnya untuk menjalankan undang-undang bukan sebaliknya;-----
18. Bahwa dalam pasal 240 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara jelas menyatakan seorang mantan terpidana diberikan kesempatan yang sama dengan yang bukan mantan terpidana untuk menjadi calon anggota DPR/DPRD sepanjang yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana.-----
19. Bahwa Peraturan KPU Pasal 7 ayat (1) huruf g menyatakan bahwa “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”, kemudian di dalam ayat (4) huruf a dikecualikan bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanya, dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (3) partai politik “dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak menyertakan mantan terpidana, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi” menjadi dasar oleh Termohon dalam menetapkan calon dari Pemohon dalam sengketa *a quo* dinyatakan tidak memenuhi syarat;-----



20. Bahwa Pasal 4 ayat 3 Peraturan KPU yang mengatur mengenai terpidana tertentu, jelas merupakan norma yang bertentangan dengan pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pengaturan norma yang demikian itu di dalam Peraturan KPU yang bertentangan dengan peraturan di atasnya seharusnya tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam menjalankan suatu keputusan dalam bentuk berita acara oleh Termohon oleh sebab jika ada pertentangan norma yang terjadi antara peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih rendah dengan ketentuan norma peraturan yang berada di atasnya diuji dengan menggunakan asas umum tentang pengenyampingan suatu norma yakni, asas *Lex Superiori derogat Legi Inferiori* bahwa dalam sengketa *a quo* undang-undang dapat mengesampingkan Peraturan KPU dan Perbawaslu;-----

21. Bahwa dalil Termohon dalam membentuk Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten / Kota, khususnya dalam pasal sengketa *a quo* merupakan kewenangan yang diperoleh melalui kewenangan *Atributif*, demikian pula keterangan ahli yang dihadirkan oleh Termohon yang telah memberikan keterangan dalam persidangan adjudikasi yaitu, saudari Titi Angraeni menyampaikan hal yang sama tentang kewenangan pembentukan Peraturan KPU diperoleh melalui kewenangan *Atributif*;-----

22. Bahwa meskipun kewenangan pembentukan Peraturan KPU merupakan kewenangan yang bersifat *atributif* bukan berarti pembentukan Peraturan KPU tanpa didasari oleh peraturan yang di atasnya, terlebih lagi pemaknaan terhadap istilah kewenangan *atributif* Termohon sangatlah tidak tepat. Untuk itu, majelis perlu memberikan penjelasan tentang kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya pembentukan peraturan oleh KPU dilakukan

melalui kewenangan yang diperoleh dari pendelegasian kewenangan dari pembentuk undang-undang yakni dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk peraturan turunan dari undang-undang sebagai pelaksanaan teknis dalam sebuah lembaga kementerian maupun Lembaga non departemen sesuai dengan asas yang disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, menyebutkan "*legislative delegation of rule-making power*" sementara untuk kewenangan *atributif* merupakan kewenangan langsung yang diperoleh dan diterima dari Undang-Undang Dasar (UUD) kepada Lembaga-Lembaga yang disebutkan dalam UUD. Misalnya, kewenangan pembentukan undang-undang oleh DPR atau kewenangan pembentukan Perpu oleh Presiden;-----

23. Bahwa lebih lanjut Jimly Assiddiqie dalam bukunya "Perihal Undang-Undang" menyebutkan, satu-satunya sumber legitimasi organ negara untuk menetapkan suatu norma hukum yang berbentuk peraturan (*regeling*) adalah organ yang berkerja di cabang kekuasaan legislatif. Norma-norma hukum yang bersifat dasar biasanya dituangkan dalam undang-undang dasar sebagai "*de hoogste wet*" atau hukum yang tertinggi, sedangkan hukum yang tertingi di bawah undang-undang dasar sebagai bentuk peraturan yang ditetapkan oleh legislator. Namun, oleh karena materi yang diatur dalam undang-undang itu hanya terbatas kepada soal-soal yang umum, diperlukan pula bentuk-bentuk peraturan yang lebih rendah sebagai peraturan pelaksana undang-undang yang bersangkutan. Sebagai produk legislatif, undang-undang hanya dapat menampung materi-materi kebijakan yang bersifat umum dan kewenangan untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang bersifat teknis itu kepada lembaga eksekutif untuk menetapkan peraturan yang lebih rendah sebagai peraturan pelaksana;-----

24. Bahwa dalam pendelegasian kewenangan, norma hukum yang bersifat pelaksana dianggap tidak sah apabila dibentuk tanpa didasari atas delegasi kewenangan dari peraturan yang lebih tinggi;-----
25. Bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan, menyebutkan "dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, yang meliputi, a). Kejelasan tujuan, b). kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, c). kesesuaian antara jenis dan materi muatan, d). dapat dilaksanakan, e). kedayagunaan dan kehasilgunaan, f). kejelasan rumusan, g). keterbukaan.-----
26. Bahwa terhadap asas yang terdapat dalam pasal tersebut diuraikan lebih lanjut oleh Maria Farida Indriati S, dalam bukunya Ilmu Perundang-Undangan; Proses dan Teknik Pembentukannya, sebagai berikut:-----
- a. Asas Kejelasan Tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.-----
 - b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh Lembaga / pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh Lembaga / pejabat yang tidak berwenang.-----
 - c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.-----

- d. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis.-----
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.-----
- f. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.-----
- g. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.-----
27. Bahwa dalam proses pengujian peraturan perundang-undangan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia memiliki dua lembaga yang secara khusus menguji norma-norma hukum sesuai dengan tingkatannya yaitu, Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sedangkan Mahkamah Agung untuk menguji legalitas peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang;-----


28. Bahwa sifat pengujian yang dilakukan oleh kedua Lembaga tersebut meskipun dalam ranah hukum yang berbeda yakni terhadap norma hukum yang bersifat *abstract*, artinya bahwa pengujian itu dilakukan pada norma hukum yang menyangkut kepentingan umum serta dampak terhadap putusan tidak hanya kepada pemohon meskipun yang mengajukan permohonan adalah individu atau perorangan akan tetapi juga berlaku bagi orang banyak;-----
29. Bahwa dalam pengujian yang dilakukan oleh Bawaslu DKI dalam sengketa *a quo* sebagaimana perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu bukan dimaknai sebagai proses dalam upaya untuk menghilangkan maupun menghapus pasal dan frasa yang terdapat dalam ketentuan peraturan KPU seperti yang dilakukan oleh MK maupun MA dalam melakukan pengujian. Akan tetapi, proses penyelesaian *in casu* sengketa *a quo* yakni, mengenai berita acara yang dikeluarkan oleh Termohon yang bersifat konkrit serta dampak terhadap putusan yang dihasilkan hanya terbatas para pihak yang bersengketa;-----
30. Bahwa penyelesaian sengketa di bawaslu merupakan upaya untuk menemukan dan mencari keadilan bagi para pihak yang merasa dirugikan dalam proses pemilu yang terjadi antara peserta dengan penyelenggara pemilu yaitu komisi pemilihan umum sesuai dengan tingkatannya yang lazim kita sebut dengan sengketa proses pemilu atas dikeluarkannya surat keputusan dan / atau berita acara terhadap calon peserta pemilu oleh KPU;-----
31. Bahwa tindakan Termohon yang menyatakan Pemohon *In Casu* sengketa *a quo* Mohamad Taufik tidak memenuhi syarat merupakan tindakan dalam mewujudkan keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat sebagai upaya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sehingga dengan demikian, terminologi terhadap keadilan dalam pandangan



Termohon dan Pemohon sangat berbeda, seperti yang disampaikan oleh Ahli Termohon Saudara Donal Fariz dalam keterangannya bahwa pasal tentang korupsi dalam Peraturan KPU sebagai wujud dalam menerapkan nilai keadilan yang dikehendaki di dalam masyarakat yang menginginkan terwujudnya pemilu yang bersih dari korupsi;-----

32. Bahwa pandangan demikian itu, sangat tidak sesuai dengan praktek keadilan yang dimaksudkan dalam hukum di Indonesia adalah keadilan yang berdasarkan pada peraturan perundangan-undangan yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang. Oleh sebab itulah, Pemohon mengajukan keberatan dan meminta Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk dapat menerima, memeriksa, dan memutus sengketa akibat penerapan terhadap norma Peraturan KPU yang dianggap mematikan nilai-nilai keadilan dan merugikan bagi Pemohon karena tidak sesuai dengan Pasal 240 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai bentuk pelanggaran bagi calon Pemohon untuk menjadi calon peserta pemilu anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta melalui partai politik Gerindra;-----

33. Bahwa Konsep keadilan seharusnya diukur dengan doktrin tentang *Justice and equality*, yakni keadilan dimaksud, terkait erat dengan asas persamaan. Asas ini dapat mengandung makna bahwa perlakuan yang sama itu dengan syarat yang sama dan kondisi yang sama. Rumus ini sejalan dengan pemikiran H.L.A. Hart tentang *Treat like cases alike and treat different cases differently* yaitu perlakuan sama pada kondisi yang sama dan perlakuan berbeda dengan kondisi berbeda. Doktrin tersebut sudah dipersyaratkan dalam pasal 240 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, menyebutkan "...kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana";-----



34. Bahwa disinilah letak keadilan yang dimaksudkan oleh H.L.A. Hart tentang adanya perlakuan yang sama dalam kondisi yang sama dan perlakuan yang berbeda dalam kondisi yang berbeda yang merupakan sebuah nilai (*value*) keadilan. Nilai dimunculkan tatkala sekurang-kurangnya ada 2 unsur / hal yang berbeda, sehingga munculnya persamaan karena ada perbedaan. Atas dasar ini ada pengakuan akan perbedaan yang secara teoritik dikenal dengan sebutan *constitutional inequality*. Terhadap ketentuan pasal 240 huruf g telah dipenuhi oleh yang bersangkutan dengan melakukan pengumuman secara terbuka kepada publik bahwa dirinya adalah mantan terpidana korupsi sesuai dengan bukti P2 - O dan P2 - P;-----


35. Bahwa dalam Pasal 28 D ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk terlibat dalam penyelenggaraan negara dan pemerintah. Hal demikian juga disampaikan oleh ahli Pemohon saudara Margarito Kamis, sehingga kedudukan Peraturan KPU tentang pelarangan seseorang mantan terpidana korupsi tidak saja bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum akan tetapi juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga dapat dimaknai terhadap penerapan pasal dalam peraturan KPU secara konstitusional maupun legalitasnya bertentangan dengan peraturan di atasnya dan peraturan tersebut seharusnya tidak dapat dilaksanakan oleh Termohon;-----

36. Bahwa sebagai seorang mantan terpidana korupsi menurut ahli Chairul Huda, memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara setelah menjalani masa hukuman yang harus diterima olehnya sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yakni dalam proses menjalani hukum seorang terpidana dibina, dididik untuk dapat mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah kembalinya dalam masyarakat



setelah selesai menjalani masa hukumannya sehingga tidak ada perlakuan yang harus dibeda-bedakan dengan masyarakat lainnya terutama dalam proses dan penyelenggaraan pemilu yang sedang diikuti oleh yang bersangkutan;-----

37. Bahwa sesuai dengan semangat yang tertuang dalam pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tersebut dan juga keterangan ahli Chairul Huda, menunjukkan bahwa tidak ada hak siapapun yang dapat membatasi hak seseorang termasuk *in casu* Mohamad Taufik dalam pemilihan umum baik untuk memilih maupun dipilih termasuk oleh Termohon sekalipun, kecuali apabila ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak lagi memiliki hak untuk itu dan itupun hanya pidana tambahan berupa pencabutan seluruh hak atau sebagian hak tertentu sesuai dengan pasal 18 ayat (1) huruf d UU No. 31 tahun 1999 juncto UU 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan/atau karena haknya dibatasi oleh undang-undang sesuai dengan pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasannya dan ditetapkan dengan undang-undang dengan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis". Terlebih, Pemohon *In casu* sengketa *a quo* saudara Mohamad Taufik sama sekali tidak dinyatakan sedang dicabut haknya politiknya untuk ikut memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, sehingga sangat tidak beralasan apabila Termohon menetapkan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat melalui berita acara yang dikeluarkannya, oleh karena yang bersangkutan telah menjalani hukuman sebagai terpidana korupsi. Bahkan lebih lanjut keterangan ahli Chairul Huda menyatakan,



tidak ada relevansinya maupun hubungannya antara perbuatan korupsi yang dilakukan oleh yang bersangkutan dengan proses politik yang sedang diikutinya untuk menjadi calon Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta pada Pemilu tahun 2019;-----

38. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 Peraturan KPU telah menyebutkan persyaratan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat mulai dari ayat (1) sampai dengan ayat (6) telah dipenuhi oleh yang bersangkutan saudara Mohamad Taufik khususnya dalam ketentuan ayat (4) huruf a pasal tersebut yang menyebutkan "mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanya, dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup;-----
39. Bahwa seluruh ketentuan yang dipersyaratkan itu telah dilaksanakan oleh *in casu* sengketa *a quo* Mohamad Taufik baik pengumuman di media maupun telah dicantumkan dalam daftar riwayat hidup dibuktikan dengan bukti P2-i yang menerangkan statusnya pada angka 14 tentang status khusus yakni mantan terpidana;-----
40. Bahwa Pasal 4 ayat (3) secara substansi norma mengatur tentang Partai Politik dalam melakukan seleksi calon yang tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi, dimana subjek hukumnya adalah partai politik;-----
41. Bahwa dalam ketentuan pasal 4 ayat (3) yang dinormakan dalam peraturan KPU tidak memuat sanksi terhadap partai politik tersebut apabila tetap menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi;-----
42. Bahwa dalil termohon terhadap di-TMS-kannya *in casu* sengketa *a quo* Mohamad Taufik adalah berdasarkan pakta integritas yang termuat dalam lampiran model B.3 DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018, yang merupakan lampiran

dalam peraturan KPU, hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan Lampiran II angka 177 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undang yang menyebutkan "penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma, demikian pula angka 178 yang menyebutkan "penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan perundang-undangan"--

43. Bahwa terhadap Peraturan KPU yang menetapkan larangan bagi terpidana korupsi untuk menjadi calon anggota legislatif tidak saja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 maupun pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Akan tetapi juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016 yang pada pokoknya memberikan kesempatan yang sama bagi mantan terpidana untuk ikut dan terlibat dalam memilih dan dipilih dengan syarat-syarat yang telah ditentukan di dalamnya. Dengan demikian dan memperhatikan segala pertimbangan yang telah majelis uraikan tersebut, maka dalil-dalil permohonan pemohon sangat beralasan.-----

- Mengingat:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2107 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

MEMUTUSKAN

1. Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil III Nomor urut 1 dari Partai Gerindra atas nama Mohamad Taufik Memenuhi Syarat (MS) dalam Verifikasi kelengkapan dan Keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta pada Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh KPU Provinsi DKI Jakarta;-----
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan putusan ini;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Kamis tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas 1) Muhammad Jufri, S.Sos., M.Si 2) Mahyudin, SH., MH., 3) Puadi S.P.d, MM, 4) Siti Khopipah, M.Si. 5) Sitti Rakhman, S.P., M.M. 6) Irwan Supriadi Rambe, S.IP., M.Han, 7) Burhanuddin, SE masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta dan dibacakan dihadapan para pihak serta sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) Muhammad Jufri, S.Sos., M.Si 2) Mahyudin, SH., MH., 3) Puadi, S.Pd. MM. 4) Sitti Rakhman, S.P., M.M. 5) Burhanuddin, SE, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, dan Termohon dan/atau Kuasanya;-----

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi DKI Jakarta

Ketua


Muhammad Jufri, S.Sos., M.Si

Anggota


Puadi, S.Pd. MM.

Anggota


Sitti Rakhman, S.P. M.M.

Anggota


Irwan Supriadi Rambe, S.IP. M.Han

Sekretaris Ajudikasi


Dwi Hening Wardani, SH

Anggota


Siti Khopipah, M.Si.

Anggota


Mahyudin, SH. MH

Anggota


Burhanuddin, SE